



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
KLASIFIKASI INFORMASI  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**2026**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
JL. MH. THAMRIN No.14  
Telepon : 021 390 5889  
JAKARTA PUSAT**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKRETARIAT JENDERAL  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

Nomor SOP	7/HM.00/SJ/06/2026
Tanggal Pembuatan	19 Januari 2026
Tanggal Revisi	18 Juni 2026
Tanggal Efektif	18 Juni 2026
Disahkan oleh	<p align="center"><b>SEKRETARIS JENDERAL</b></p>  <p align="center"><b>FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT</b> NIP. 19741201 199303 1 001</p>
Nama SOP	SOP Klasifikasi Informasi
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Informasi</li> <li>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota</li> <li>Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten/kota</li> <li>Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan</li> <li>Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten/kota</li> <li>Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>Keputusan Bawaslu No.181/HM.00.00/K1/09/2025 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki pengetahuan tentang standar pelayanan informasi publik</li> <li>Memiliki pengetahuan tentang pengelolaan administrasi</li> <li>Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan jelas</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pelayanan Informasi</li> <li>SOP Pelayanan Informasi Kepemiluan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer/Laptop/Printer/Scanner</li> <li>Jaringan Internet</li> <li>Alat Komunikasi</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Jika SOP Klasifikasi Informasi tidak dijalankan maka akan berpotensi timbulnya keberatan informasi	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik

## SOP KLASIFIKASI INFORMASI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Anggota PPID	PPID	Atasan PPID	Tim Pertimbangan	Ketua Bawaslu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun daftar data dan informasi yang diproduksi oleh masing-masing Biro dan menyerahkan ke PPID						Formulir	1 hari	Formulir Daftar data dan informasi	
2	Menerima daftar data dan informasi dan menyusun jadwal rapat dengan Atasan PPID untuk menentukan klasifikasi data dan informasi yang bersifat dinamis						Formulir, Surat dan Jadwal Undangan	1 hari	Tanda terima permohonan informasi dan disposisi dokumen klasifikasi informasi	
3	Melakukan rapat untuk menentukan klasifikasi data dan informasi yang dipimpin Atasan PPID bersama dengan PPID, serta masukkan dari Tim Pertimbangan						Formulir	1 jam	Daftar data dan informasi yang terbuka dan yang dikecualikan	
4	Melakukan uji konsekuensi terhadap data dan informasi yang ditentukan sebagai data dan informasi yang dikecualikan dalam surat yang diserahkan ke Ketua Bawaslu						Formulir	5 hari	Dokumen Konsekuensi data dan informasi dikecualikan	
5	Menerbitkan surat ketetapan terhadap data dan informasi yang dikecualikan						Draf Surat	1 hari	Surat Ketetapan Klasifikasi Informasi	
<b>TOTAL</b>							8 hari 1 jam			